



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 1972

TENTANG

**KEDUDUKAN ORGANISATORIS ADMINISTRATIF
DAN FINANSIIL MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILLUB) sebagai suatu badan peradilan chusus jang berada dilingkungan peradilan militer, sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang berlaku, organisatoris, administratif dan finansiil ada dibawah Departemen Pertahanan-Keamanan ;
b. bahwa dengan telah terbentuknya Kehakiman Angkatan Bersendjata (KEH ABRI), dimana MAHMIILLUB merupakan salah satu dari unsur Justisinja maka dipandang perlu untuk menindjau Keputusan Presiden Nomor 370 tahun 1965 dan menetapkan Keputusan Presiden tentang Penjerahan Pembinaan MAHMIILLUB dari Angkatan Darat dalam hal ini Dinas Hukum Angkatan Darat kepada Kehakiman Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 jang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 22 Pnps. tahun 1965 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan ;
4. Undang-undang Nomor 16 Pnps. Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa ;

5. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 1969 tentang Penjempurnaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 tahun 1967 ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1971.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN ORGANISATORIS ADMINISTRATIF DAN FINANSIIL MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA.

Pasal 1

Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILLUB), jang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Pnps. Tahun 1963, merupakan unsur Justisi dalam lingkungan Kehakiman Angkatan Bersendjata (KEH.ABRI) dan setjara organisatoris, administratif dan finansiil ada dibawah Departemen Pertahanan-Keamanan.

Pasal 2

Menteri Pertahanan-Keamanan cq. Kehakiman ABRI menjelenggarakan pembinaan dan bimbingan terhadap MAHMILLUB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan jang berlaku, tanpa mengurangi azas peradilan bebas.

Pasal 3

Biaja peradilan dalam MAHMILLUB dibebankan kepada Departemen Pertahanan-Keamanan cq. Anggaran Chusus Kehakiman ABRI.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Pelaksanaan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daja laku surut terhitung sedjak tanggal 1 April 1972.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 24 Djuli 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL TNI